



GUBERNUR JAMBI

Jambi, 24 Februari 2016 M
10 Jumadil Awal 1437 H

Kepada

Nomor : S-470/ 359 /SETDA.PEM-2.1/II/2016
Sifat : Segera.
Lampiran : -
Hal : **KTP Elektronik (KTP-el)
Berlaku Seumur Hidup.**

Yth. 1. Para Kepala SKPD Provinsi Jambi.
2. Para Kepala Intansi Vertikal
Provinsi Jambi.
3. Para Pimpinan Lembaga Perbankan
Provinsi Jambi.

di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor :
470/296/SJ tanggal 29 Januari 2016 perihal KTP Elektronik (KTP-el) Berlaku
Seumur Hidup, bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Pasal 64 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013,
mengamanatkan bahwa KTP-el untuk Warga Negara Indonesia masa
berlakunya seumur hidup.
2. Selanjutnya dalam Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013, diamanatkan bahwa KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup.
Dengan demikian, KTP-el yang diterbitkan **sejak tahun 2011 berlaku
seumur hidup, dan tidak perlu diperpanjang walaupun telah habis
masa berlakunya.**

Demikian disampaikan untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

GUBERNUR JAMBI,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI.
2. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI;
3. Bupati/Walikota se Provinsi Jambi.
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi.